



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam persidangan majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Ritawati, S.Ag dan Jainah, S.Ag,S.H. Advokat, yang beralamat di Jalan Ratu Zaleha, Komplek KH. Dewantara 9, Rt.20, No. 46, Kel. Kerang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1473/Pdt.G/2016/PA.Bjm, tanggal 13 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;-
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Peggugat (TERBANDING);-
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Pebruari 2017 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, dan permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada tanggal 23 Maret 2017, dengan Nomor 0016/Pdt.G/2017/PTA.Bjm, dan telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 28 Pebruari 2017 dan diserahkan kepada Panitera 1 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pembanding sangat mencintai dan menyayangi Terbanding (isteri saya).
2. Sangat sudah lama menjalin hubungan Rumah Tangga hingga 20 tahun yang tentunya sudah bersama- sama menghadapi berbagai Problem Kesusahan dan lainnya dalam ber Rumah Tangga. Sehingga wajar bila kita sama-sama saling memahami guna kelanjutan hidup seterusnya.
3. Pertimbangan Putusan yang diambil nampaknya sangat memenangkan Pihak Terbanding Semata. Dan itu juga merupakan keputusan Terbanding yang diambil sepihak saja.
4. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban Pembanding yang sangat menyayangi Rumah Tangga dan Keluarga, yang mestinya bila ada percekocokkan dalam Rumah Tangga hal itu terjadi merupakan hal yang biasa di dalam Rumah Tangga.
5. Ikatan Perkawinan antara Pembanding dan Terbanding dapat di bina kembali jika Terbanding memahami kekurangan masing - masing dan menginginkan keutuhan keluarga, tanpa harus mendengar dan menerima suara dari orang lain. Apalagi sampai meninggalkan Rumah tanpa ijin dan sepengetahuan suami.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Putusan tersebut Pembanding sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim karena semakin meruncing permasalahan Rumah Tangga Kami. Karena permasalahan dalam suatu Rumah Tangga merupakan hal yang wajar dan dapat dibicarakan secara baik-baik tanpa harus di putus dengan jalan Perceraian.
7. Anak-anak tentunya masih memerlukan ke 2 orang tua nya yang rukun untuk perkembangan jiwa dan Psikologisnya kedepan.
8. Anak-anak masih memerlukan bimbingan dan pengawasan di dalam pergaulan Perkembangan dan Pendidikan.
9. Saya sangat berharap bisa menjalin kehidupan Rumah Tangga yg nyaman, Kehidupan Rumah Tangga dengan suasana yang penuh cinta damai dan Kasih sayang sesuai sunnah Rasulullah. Dan Saya tidak akan menceraikan Isteri saya sampai kapan pun sesuai Agama Yang Saya Anut.

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kiranya kepada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin :

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin.

Dan memutuskan dengan seadil - adil nya.

- Demikianlah Banding ini disampaikan dan terima kasih.

Bahwa memori banding Pembanding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 6 Maret 2017, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Maret 2017 dan dianggap telah dimasukkan dalam putusan ini;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 6 Maret 2017 akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1473/Pdt.G/2016/PA.Bjm, tanggal 20 Maret 2017;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 7 Maret 2017 dan telah melaksanakan inzage sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1473/Pdt.G/2016/PA.Bjm, tanggal 13 Maret 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 20 Pebruari 2017 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1473/Pdt.G/2016/PA.Bjm, tanggal 13 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1418 Hijriyah. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg, sehingga permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarmasin telah tepat dan benar dan sependapat dengan pertimbangan dimaksud, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mendasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan Pengadilan Agama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya merupakan pengulangan dari jawaban pembanding saat persidangan di Pengadilan Agama Banjarmasin, dan jawaban tersebut telah dipertimbangkan dengan baik pula oleh Pengadilan Agama tersebut. Oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ulang;

Menimbang, bahwa pendapat Pembanding yang mengatakan bahwa pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang biasa adalah pendapat yang salah kaprah dan harus ditinggalkan, karena dalam rumah tangga hendaknya menghindari segala bentuk pertengkaran sekecil apapun bentuknya. Sebab terjadinya pertengkaran yang besar pasti bermula dari hal-hal kecil yang dibiarkan bahkan sengaja ditumpuk menjadi besar dan tak terkendali lagi. Seharusnya

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalaupun terpaksa terjadi pertengkaran, hendaknya ditekan menjadi sekecil mungkin dan dikendalikan dengan baik sehingga terselesaikan secara baik-baik dan tidak diperpanjang lagi. Kebiasaan membiarkan pertengkaran sekecil apapun, suatu saat akan kesulitan mengendalikan konflik rumah tangga yang dianggap biasa tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pemanding tidak mungkin terjadi dengan serta merta dan tiba-tiba, akan tetapi merupakan akumulasi dari masalah-masalah yang tidak terakomodasi secara baik dan sulit diungkap secara transparan di depan persidangan, akan tetapi jika dirasakan dalam hati akan merupakan gumpalan-gumpalan api yang akan meledak setiap saat jika rasa itu tidak dapat dikendalikan lagi. Perasaan tersebut hanya yang bersangkutan saja yang dapat merasakannya. Dan ledakan tersebut terjadi pada saat Terbanding mengajukan gugatan cerai, yang berarti tidak ingin melanjutkan perkawinannya lagi. Jika salah satu pihak sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dan minta cerai, maka sudah dapat diartikan atau ada petunjuk persangkaan bahwa rumah tangga tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, tidak sebagaimana yang diharapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang pecah atau sudah tidak utuh lagi (broken marriage) atau rumah tangga yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, bisa terjadi oleh banyak sebab, persoalan yang kompleks dan bermacam kejadian, bisa dari akibat yang kecil atau sepele ataupun prinsipil, bisa atas dasar kesadaran atau sekedar kekhilafan, tetapi lazimnya dalam rumah tangga adalah karena adanya peran kedua belah pihak yang saling ikut menyokong pecahnya rumah tangga, disadari atau tidak, emosi pihak-pihak dalam rumah tangga sangat dominan dan sedikit upaya mencari solusi mempertahankan rumah tangganya, bahkan secara tidak langsung Pemanding dan Terbanding sendiri yang menciptakan suasana rumah tangga yang tidak jelas statusnya tersebut. Demikian pula kasus ini terjadi mungkin bisa diduga awal mula terjadinya tetapi menjadi sulit siapa penyebab dominan dari kasus perkasusnya karena kompleks dan beragamnya sebab-sebab pecahnya rumah tangga ini terjadi;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang abstraksi hukumnya, bahwa kalau yudex facti berpendapat, alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah. Oleh karena itu bahwa dalam perkara pecahnya rumah tangga tidak mungkin mencari pihak mana yang benar dan mana yang salah karena masing-masing pihak akan mengaku benar dan menyalahkan pihak yang lain. Mencari kesalahan suami atau isteri akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menimbulkan madharat yang lebih besar, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik. Oleh karenanya menceraikan kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik di antara yang tidak baik;

Menimbang, bahwa tentang tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat atau disimpulkan dari kenyataan antara Pemanding dan Terbanding sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun dan upaya Pengadilan Agama mendamaikan kedua belah pihak dengan melibatkan mediator maupun dalam setiap kali persidangan, dan sampai perkara ini di putus, Terbanding tetap masih mempertahankan sikapnya untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Pemanding dan Terbanding telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan cerai Terbanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding , yang tersebut dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 berbunyi :

ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PTA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو سبها أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من القول أو الفعل

Artinya: Imam Malik berpendapat: Bahwa seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepatutnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1473/Pdt.G/2016/PA.Bjm, tanggal 13 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 Hijriah, dan atas dasar apa yang dipertimbangkan di dalamnya dinyatakan telah tepat dan benar, dan oleh karenanya putusan atas perkara aquo harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 1473/Pdt.G/2016/PA.Bjm, tanggal 13 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1438 Hijriah;
3. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi, bertepatan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. K.A. Anwaruddin, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Saherudin**, dan **Drs. M. Shaleh, M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Murijati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

TTD.

Drs. H. K.A. Anwaruddin, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA I

TTD.

Drs. Saherudin

HAKIM ANGGOTA II

TTD.

Drs. M. Shaleh, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

TTD.

Hj. Murijati, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi : Rp 139.000,00
 2. Redaksi : Rp. 5.000,00
 3. Materi : Rp. 6.000,00
- Jumlah----- : Rp. 150.000.00

Banjarmasin, 18 April 2017

Diisalin sesuai dengan aslinya.

Panitera.

Hj.Siti Romiyani, S.H.,M.H.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2017/PTA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)